

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANDUNG

Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correponding Author: 1163010091@student.uinsgd.ac.id,

Abstract

Mediation is an alternative method of dispute resolution that can be used by the parties in litigation such as at religious courts and non-litigation at BPSK. The implementation of mediation is generally the same at both institutions. The purpose of this study was to determine the basis, implementation and effectiveness of mediation at the both. This type of research is empirical juridical approach. The sources used primary and secondary data from various related literatures and interviews with mediators. The results is: First, the legal basis for mediation in the Religious Courts is Perma Number 1 of 2016 and BPSK it refers to Perma Number 8 of 1999 which is then specifically regulated in Kepmenperindag Number 350/MPP/Kep/12/2001. Second, mediation in the Religious Courts is a procedure that must be passed before the trial. While in BPSK, mediation is the stage of the trial. Third, the effectiveness of mediation at the Bandung Religious Court is very low, based on data obtained from January to September 2020, only 14 cases successful mediation out of 410 cases. In BPSK, mediation can be said to be effective, from the data obtained from October 2019 to June 2020 there were 6 cases that completed mediation, 4 of which were successful and 2 reached deadlocks.

Keywords: *Meditation, Alternative Dispute Resolution, Religious Courts, BPSK.*

Abstrak

Mediasi ialah metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan para pihak secara litigasi seperti di Pengadilan agama dan non litigasi di BPSK. Pada kedua lembaga tersebut pelaksanaan mediasi pada umumnya sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan, pelaksanaan dan efektivitas mediasi pada kedua lembaga tersebut. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber yang digunakan meliputi data primer dan sekunder dari berbagai literatur yang berhubungan dan hasil wawancara dari mediator. Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, landasan hukum mediasi di Pengadilan Agama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan di BPSK mengacu

pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 kemudian diatur secara khusus dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Kedua, mediasi di Pengadilan Agama merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum persidangan. Sedangkan di BPSK, mediasi merupakan tahap persidangan. Ketiga, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bandung sangat rendah, berdasarkan perolehan data dari bulan Januari hingga September 2020, mediasi yang berhasil hanya 14 perkara dari 410 perkara. Sedangkan di BPSK mediasi dapat dikatakan efektif, dari data yang diperoleh rentang bulan Oktober 2019 hingga Juni 2020 ada 6 kasus yang menempuh mediasi, 4 di antaranya berhasil dan 2 menemui jalan buntu.

Kata Kunci: *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, BPSK.*

Pendahuluan

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu mediasi yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan jalur nonlitigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court congestion) khususnya di pengadilan.¹

Contoh lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di BPSK sendiri, dalam penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa metode yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999, disebutkan pada pasal 49 ayat (1) "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen

¹Febri Handayani & Syaflawar, 2017, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017, hlm. 231

di luar pengadilan.” BPSK adalah suatu badan yang bersifat represif dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen, arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah no. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (6) juga dijelaskan mengenai BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.”²

Secara umum, pelaksanaan mediasi di BPSK sama saja seperti di Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Namun, pelaksanaan mediasi di BPSK diatur secara khusus dalam Kepmenperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag No.350/ MPP/Kep/12/2001).³

Dalam penyelesaian sengketa dengan metode mediasi di BPSK, ada beberapa hal yang membedakan dengan lembaga Peradilan. Salahsatu perbedaannya terletak pada pihak ketiga yang menjadi mediator. Di pengadilan, mediator dilakukan oleh satu orang saja dan begitu pun di lembaga lain seperti lembaga perbankan, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan dan mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai contohnya. Lain halnya di BPSK, mediator berbentuk majelis yang terdiri dari tiga orang yang berasal dari tiga unsur, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Perbedaan lain yaitu, mediasi di BPSK merupakan persidangan, sedangkan di pengadilan, mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan para pihak sebelum masuk tahap persidangan. Lain lagi pada lembaga lain, contohnya pada pelaksanaan mediasi di lembaga perbankan ataupun hubungan industrial, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bukan persidangan.

² Peraturan Pemerintah no. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

³ Neli Gusmawati, dkk., 2019, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pariaman*, Vol. 1 No.3 Oktober 2019, *Ensiklopedia Social Review*, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, hlm. 325

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.⁴ Jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif yang mana memiliki sifat deskriptif atau menguraikan.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber pertama adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap mediator di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung serta bahan hukum yang mengikat yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Sumber yang kedua yaitu data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta buku-buku yang membahas tentang mediasi.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK

Penyelesaian sengketa mediasi baik litigasi maupun non litigasi memiliki landasan hukum yang berbeda. Untuk prosedur mediasi di pengadilan agama, menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan untuk di BPSK menggunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, peraturan ini secara rinci tidak menjelaskan pelaksanaan mediasi hingga Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bertujuan menyempurkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG, kedua pasal tersebut mengatur mengenai lembaga perdamaian dan mengharuskan

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.

hakim sebelum memeriksa perkara untuk mendamaikan para pihak terlebih dulu.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum pembentukan BPSK yang didalamnya juga mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, aturan ini biasa disebut juga dengan hukum acara BPSK dalam menangani sengketa konsumen.

Susunan dasar hukum antara kedua jenis mediasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Perbandingan Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK

Pengadilan Agama	BPSK
1. Pasal 130 HIR dan 154 RBg mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821), mengatur tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), yang didalamnya	2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

⁵<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> diakses pada 20 Oktober 2020

mengatur	
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);	3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
	6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105);
	7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 9. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
-

Pada kedua lembaga tersebut dalam pembentukan regulasi yang mengatur prosedur pelaksanaan mediasi menggunakan acuan yang jelas berbeda antara satu sama lain dan berbeda pula ranah perkara yang diselesaikannya, sehingga sangat wajar apabila banyak perbedaan antara mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK.

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama secara musyawarah dan kekeluargaan (*win-win solution*), baik mediasi secara litigasi di badan peradilan maupun mediasi secara non litigasi diluar badan peradilan.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dan di BPSK

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan Agama termasuk proses beracara di pengadilan sebelum para pihak memasuki tahap persidangan, maka para pihak wajib menempuh mediasi sebelum memasuki tahap persidangan. Ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama sesuai dengan yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

Tabapan Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua pihak, maka Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Jika para pihak telah dipanggil secara sah dan patut pada panggilan pertama namun tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktikum hukum acara.

Jika pihak lebih dari satu, maka mediasi tetap dilaksanakan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut meskipun tidak semua pihak hadir.

Kehadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

Tabapan Proses Mediasi

Pada proses ini, terhitung paling lama lima hari setelah penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang kembali sejak berakhir jangka waktu sebelumnya, paling lama perpanjangan adalah 30 hari atas kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa. Jika para pihak menghendaki perpanjangan waktu mediasi, maka mediator akan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya. Menurut peraturan yang berlaku, ada beberapa hasil kesepakatan mediasi:

Mediasi Mencapai Kesepakatan

Apabila hasil mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan yang dibantu oleh mediator secara tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.

Kesepakatan perdamaian sebagian

Jika mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian tergugat, maka penggugat harus mengubah gugatannya dengan menghapus atau tidak lagi mencantumkan sebagian tergugat sebagai pihak lawan yang mencapai kesepakatan. Kesepakatan perdamaian tersebut harus ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai perdamaian dan mediator, dan penggugat dapat mengajukan kembali gugatan kepada sebagian pihak yang tidak mencapai kesepakatan.

Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan:

Pertama, Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu mediasi yang telah ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 berikut dengan perpanjangan waktunya dan apabila para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik, maka mediator wajib menyatakan ketidak berhasilan mediasi dan memberitahukan hal tersebut kepada hakim secara tertulis, dan

Kedua, Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan juga harus diberitahukan kepada hakim secara tertulis oleh mediator. Setelah hakim menerima pemberitahuan, sesegera mungkin hakim menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pelaksanaan Mediasi di BPSK Kota Bandung

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan dengan model mediasi di BPSK. Jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha adalah ganti kerugian. Hal ini berdasar pada adanya kerugian yang diderita oleh konsumen. Misalnya, konsumen membeli barang elektronik yaitu televisi.⁶ Jika para pihak menghedaki mediasi, maka tahapan yang harus dilalui berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010 dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:⁷ a) Tahap pramediasi, b) Mediasi c) Tahap putusan/penanganan tindak lanjut.

Sesuai dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK, bahwa mediasi di BPSK menggunakan majelis sebagai mediator yang mendampingi para pihak ketika mediasi. Bunyi pasal 5 ayat (2) “Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator.”⁸

Setelah mediasi dijalani oleh para pihak, langkah berikutnya tindak lanjut atas kesepakatan yang telah tercapai antara para pihak. Hal tersebut penting, karena merupakan tujuan dari dilaksanakannya mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, secara garis besar pelaksanaan mediasi secara litigasi di Pengadilan Agama dan secara non litigasi di BPSK dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dan BPSK

No.	Pengadilan Agama (berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016)	BPSK (berdasarkan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001)
1.	Jangka waktu pelaksanaan mediasi 30 hari kerja;	Jangka waktu pelaksanaan mediasi 21 hari kerja;
2.	Merupakan tahapan yang harus	Merupakan tahapan persidangan;

⁶ Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, h 173.

⁷ Ni Putu Candra Dewi, I Made Pujawan, *Pelaksanaan Mediasi Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3-4

⁸ Kepmenperindag RI 350/MPP/Kep/12/2001

	dilalui sebelum memasuki persidangan;	
3.	Mediator pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama berbentuk perseorangan;	Mediator pada pelaksanaan mediasi di BPSK berbentuk majelis;
4.	Tahapan mediasi di Pengadilan Agama meliputi: a. Tahap Pra Mediasi b. Tahap Proses Mediasi.	Tahapan penyelesaian sengketa konsumen baik melalui mediasi meliputi: a. Tahap Permohonan b. Tahap Persidangan c. Tahap Putusan.
5.	Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara.	Kesepakatan perdamaian dibuat dalam bentuk perjanjian dan dikuatkan oleh putusan majelis.

Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan BPSK Kota Bandung

Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Bandung

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung terkait efektivitas mediasi dari bulan Januari hingga September 2020, terdapat beberapa jenis perkara yang dimediasi diantaranya, izin poligami, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penugasan anak, pengesahan anak, kewarisan, ekonomi syariah dan lain-lain. Dari beberapa perkara tersebut, jenis perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak dimediasi kemudian diikuti oleh cerai talak.

Jika dilihat dari keseluruhan perkara yang masuk, terkait banyaknya perkara dan membandingkan antara perkara yang berhasil, tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan dari rentang Januari sampai September 2020, ternyata lebih banyak perkara yang tidak berhasil dimediasi.

Untuk data perkara yang menempuh mediasi di Pengadilan Agama Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Data Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Bandung

No.	Perkara	Perkara Masuk yang dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
-----	---------	------------------------------	----------	----------------	--------------------------

1.	Izin Poligami	4	2	2	-
2.	Cerai Talak	124	4	113	1
3.	Cerai Gugat	257	3	233	6
4.	Harta Bersama	8	2	3	1
5.	Penugasan Anak	7	-	6	-
6.	Pengesahan Anak	1	-	1	-
7.	Kewarisan	4	1	3	-
8.	Lain-lain	4	2	2	-
9.	Ekonomi Syariah	1	-	-	-
	Jumlah	410	14	360	8

Berdasarkan tabel di atas sejak bulan Januari hingga September 2020, dari sebanyak 410 perkara yang terdaftar untuk dimediasi, hanya 14 perkara yang berhasil dimediasi, dengan rincian sebanyak 6 perkara yang berhasil dimediasi dikuatkan dengan akta perdamaian, 4 perkara yang berhasil sebagian, dan 4 perkara yang dicabut. Sedangkan, untuk perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 360 perkara dan 8 perkara tidak dapat dilaksanakan. Kemudian untuk 28 perkara lainnya masih dalam proses mediasi ketika penulis mendapatkan data tersebut.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung masih sangat rendah. Dari 410 perkara yang dimediasi, hanya 14 perkara yang berhasil dimediasi pada rentang waktu Januari hingga September 2020.

Efektivitas Mediasi di BPSK Kota Bandung

Dari hasil penelitian yang didapat, mediasi ada pada urutan kedua setelah arbitrase yang banyak dipilih oleh para pihak sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa. Dari wawancara yang dilakukan melalui pesan Whatsapp dengan anggota sekretariat BPSK Kota Bandung, Mayang Widya, sejauh ini ada sekitar 90% dari keseluruhan perkara yang diselesaikan melalui

mediasi menghasilkan akta perdamaian, yang berarti bahwa perkara yang dimediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan.⁹

Adapun data mediasi yang didapatkan dari rentang bulan Oktober 2019 hingga Juni 2020 terdapat enam kasus yang dimediasi. Namun untuk kasus perkara yang dimediasi dari bulan Oktober 2019 kebelakang sudah lenyap tidak tersisa. Diketahui pada bulan Oktober 2019 terjadi kebakaran yang menimpa kantor BPSK Kota Bandung, yang mengakibatkan seluruh data dan inventaris yang ada di kantor BPSK seluruhnya hangus terbakar. Berikut data dari kasus mediasi yang didapatkan, yaitu:

Tabel 4
Data Perkara Mediasi di BPSK Kota Bandung

No.	Kasus	Bulan dan tahun kasus	Hasil Mediasi
1.	Wanprestasi	Oktober 2019	Berhasil
2.	Penjabelan mobil	November 2019	Deadlock
3.	Dealer mobil	Januari 2020	Berhasil
4.	Jasa Kurir	Februari 2020	Berhasil
5.	Finance	Juni 2020	Deadlock
6.	Jasa laundry	Juni 2020	Berhasil

Dari enam kasus yang dimediasi tersebut, empat diantaranya menghasilkan akta perdamaian dan sisanya deadlock atau mediasi tidak berhasil. Dari hasil wawancara dan data yang didapatkan, dapat membuktikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Bandung dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Kesimpulan

Model mediasi di BPSK Kota Bandung dari aspek regulasi diatur secara khusus pelaksanaannya dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK. Terkait model mediasinya, BPSK mengadopsi *Small Claim Tribunal* (SCT) untuk model penyelesaian sengketa yang diterapkan, termasuk mediasi. Konsep SCT merupakan

⁹Wawancara dengan anggota sekretariat BPSK, Mayang Widya pada 27/07/2020

mekanisme penyelesaian sengketa secara sederhana dan singkat dengan menghasilkan keputusan yang mengikat para pihak. Mengingat sistem penyelesaian sengketa di BPSK sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK mewajibkan majelis untuk menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Sehubungan dengan hal tersebut model SCT ini menawarkan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan sistem pengadilan yang cepat bagi perolehan ganti rugi mereka yang dapat dijangkau oleh penduduk yang ingin menyelesaikan sengketanya secara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Efektivitas hasil mediasi di BPSK Kota Bandung, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan efektif. Menurut anggota sekretariat BPSK Kota Bandung, dari keseluruhan perkara yang diselesaikan melalui jalur mediasi, ada 90% perkara yang menghasilkan akta perdamaian. Dari data yang didapatkan, dari bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020 ada enam kasus yang menempuh mediasi, empat diantaranya berhasil dan sisanya *deadlock*. Namun, untuk keseluruhan berapa data kasus mediasi sebelum bulan Oktober 2019 sudah tidak ada, sebab Kantor BPSK Kota Bandung sempat mengalami kebakaran pada bulan Oktober 2019, yang mengakibatkan seluruh data dan inventaris hangus terbakar seluruhnya. Mengenai keberhasilan mediasi, ada hal-hal yang mempengaruhi, seperti hambatan-hambatan baik secara subjektif maupun secara objektif. Hambatan secara objektif terletak pada pihak pelaku usaha yang paham terhadap dampak dari mediasi itu sendiri, sehingga biasanya akan sulit untuk diajak berdamai. Hambatan secara subjektif ada pada kemampuan majelis dan latar belakang anggota BPSK yang berbeda, dan tidak adanya pendidikan khusus terkait kemampuan penyelesaian sengketa di BPSK.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: kencana.
- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. (Beirut: Darul Fikr, tt)
- Al-Munawar, Said Agil Husin. (2004). *Hukum Islam dan Pluritas Sosial*. Jakarta: Penamadina.

- Ambari, Asep. *Itikad Baik dalam mediasi menurut peraturasn mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Fakultas Syariah dan Hukum*
- Amriani, Nurnaningsih. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta : Rajawali pers.
- Anonim, Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, Jurnal Pembangunan FH UI, Vol 7, No 6 (1977), diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/742>, pada 12 September 2020, pukul 17:29 WIB
- Bashori, Imam Ali. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. STAI Khozinatul Ulum.
- Dewi, Ni Putu Candra, & I Made Pujawan. *Pelaksanaan Mediasi Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- El Amin, Ahmed Shoim. (2013). *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Munqidz Vol. 2, Edisi 2, Juli 2013.
- Fakhriah, Efa Laela. (2013). *Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana*. MIMBAR HUKUM Volume 25, Nomor 2.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Kanisius: Yogyakarta.
- Fikri. (2016). *Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap keberagaman*. Jurnal Al-Risalah Vol.16, No.2, Desember 2016.
- Fuady, Munir. (2000). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gusmawati, Neli, dkk. (2019). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pariaman*. Vol. 1 No.3 Oktober 2019, Ensiklopedia Social Review.
- Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2017). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta*. Jurnal Hukum Prioris, 6(1).
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: UB Press.
- Kurniawan. (2012). *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012.
- Kurniawan. (2014). *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014.

Kurniyanto, M. Nur Laili Dwi. (2018). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 no. 2



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]